



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferen menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARKO NUGROHO als DARKO BIN DARWENDO Alm;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kalijali Rt. 025/007, Kelurahan Tegal Waton,  
Kecamatan Tengaran, Kab. Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOEGIYONO, S.H., M.H., Advokad pada POSBAKUM Mawar Sukowati yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2021/Pn Sgn, tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) tidak terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) tidak terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal shabu dengan berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
  2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  3. 1 (satu) buah Hp XIAOMI warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di SPBU Gemolong Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpun Sdr PRAS (DPO) menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Sdr PRAS (DPO) menjawab “Kalau ada besok pagi” dan terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB terdakwa menerima telpon dari sdr PRAS (DPO) yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Sdr PRAS (DPO) menelpun “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jln. Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Sdr. PRAS (DPO), setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PRAS (DPO) dan terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr PRAS (DPO) “kalau mau mencicipi” lalu Sdr. PRAS (DPO) mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya terdakwa dan Sdr. PRAS (DPO) berjalan menuju ke kamar mandi lalu terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Sdr PRAS (DPO) menunggu di luar, setelah selesai lalu terdakwa menghubungi Sdr JOKO bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran Rt 08/02, Desa Janti Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, maka terdakwa pergi menemui Sdr JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya, dan setelah bertemu dengan Sdr JOKO lalu terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Satnarkoba Polres Sragen mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Masaran sering terjadi transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, maka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbekal informasi tersebut Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO memberikan pembekalan kepada saksi DIAN TRI WAHYUDI, saksi ANTON SETYA BUDI dan anggota tim untuk melakukan mapping wilayah, selanjutnya dilakukan pemantauan dan saksi ANTON SETYA BUDI melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan keluar dari ALFA MART, selanjutnya saksi ANTON SETYA BUDI dan saksi DIAN TRI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di tas slempang ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Uji Laboraturium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No. : 2754/NNF/2020, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (alm) yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO HARY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T. dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-4950/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 5711/2020/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti BB- 5711/2020/NNF sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11967 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Perbuatan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran Rt 08/02, Desa Janti Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpun Sdr PRAS (DPO) menanyakan "apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Sdr PRAS (DPO)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB terdakwa menerima telpon dari sdr PRAS (DPO) yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Sdr PRAS (DPO) menelpun “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Sdr. PRAS (DPO), setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PRAS (DPO) dan terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya terdakwa membuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr PRAS (DPO) “kalau mau mencicipi” lalu Sdr. PRAS (DPO) mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya terdakwa dan Sdr. PRAS (DPO) berjalan menuju ke kamar mandi lalu terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan sdr. PRAS (DPO) menunggu di luar, setelah selesai lalu terdakwa menghubungi Sdr JOKO bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran Rt 08/02, Desa Janti Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, maka terdakwa pergi menemui Sdr. JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya, dan setelah bertemu dengan Sdr. JOKO lalu terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART terdakwa ditangkap petugas kepolisian sat Narkotika Polres Sragen guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Satnarkoba Polres Sragen mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Masaran sering terjadi transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, maka berbekal informasi tersebut Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO memberikan pembekalan kepada saksi DIAN TRI WAHYUDI, saksi ANTON SETYA BUDI dan anggota tim untuk melakukan mapping wilayah, selanjutnya dilakukan pemantauan dan saksi ANTON SETYA BUDI melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan keluar dari ALFA MART, selanjutnya saksi ANTON SETYA BUDI dan saksi DIAN TRI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di atas slempang ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 2754/NNF/2020, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (alm) yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO HARY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-4950/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 5711/2020/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti BB- 5711/2020/NNF sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11967 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di SPBU Gemolong, Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpun Sdr. PRAS (DPO) menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Sdr PRAS (DPO) menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB terdakwa menerima telpon dari sdr PRAS (DPO) yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Sdr PRAS (DPO) menelpun “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Sdr. PRAS (DPO), setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PRAS (DPO) dan terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya terdakwa membuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr PRAS (DPO) “kalau mau mencicipi” lalu Sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAS (DPO) mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya terdakwa dan Sdr. PRAS (DPO) berjalan menuju ke kamar mandi lalu terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Sdr PRAS (DPO) menunggu di luar, setelah selesai lalu terdakwa menghubungi Sdr JOKO bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran Rt 08/02, Desa Janti Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, maka terdakwa pergi menemui Sdr JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya, dan setelah bertemu dengan Sdr JOKO lalu terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART terdakwa ditangkap petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Satnarkoba Polres Sragen mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Masaran sering terjadi transaksi Narkotika dan obat-obat terlarang, maka berbekal informasi tersebut Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO memberikan pembekalan kepada saksi DIAN TRI WAHYUDI, saksi ANTON SETYA BUDI dan anggota tim untuk melakukan mapping wilayah, selanjutnya dilakukan pemantauan dan saksi ANTON SETYA BUDI melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan keluar dari ALF MART, selanjutnya saksi ANTON SETYA BUDI dan saksi DIAN TRI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di atas slempang ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No. : 2754/NNF/2020, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (alm) yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO HARY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-4950/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 5711/2020/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa Barang bukti BB- 5711/2020/NNF sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11967 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dian Tri Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkotika Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Solo – Sragen Km.11 Depan Toko di ALFA MART tepatnya di Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Jalan Masaran - Sragen sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut dengan dipimpin Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO dilakukan briefing singkat bersama dengan anggota, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi beserta rekan anggota Opsnal berangkat ke lokasi dan melakukan mapping wilayah setelah dilakukan pemantauan di sepanjang Jalan Masaran – Sragen, Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi mendapati seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang keluar dari dalam ALFA MART Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu berat kurang lebih 0,31 gram dan diakui milik Terdakwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Rusmanto (Ketua RT) wilayah setempat untuk menyaksikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sragen untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Pras (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 08.30 WIB di SPBU Gemolong Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sebanyak setengah paket dengan berat kurang lebih 0,31 gram tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku sudah mencicipi didalam kamar mandi SPBU Gemolong Jln. Solo – Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dengan meminjam alat penghisap yang dibawa oleh Saudara Pras (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Saksi Rusmanto, S.Ag. Alias Rus Bin Bani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB waktu Saksi sedang di rumah, Saksi dipanggil oleh orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Sat Narkotika Polres Sragen, selanjutnya petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa Sat Narkotika Polres Sragen telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Solo – Sragen Km.11 Depan Toko di ALFA MART tepatnya di Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen lalu Saksi diajak ke TKP tersebut;
- Bahwa setelah sampai TKP Saksi langsung diajak melihat pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yg didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yg didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram serta 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Pras menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saudara Pras menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan Terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara Pras yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan Terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Saudara Pras menelepon “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jalan Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Saudara Pras, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pras dan Terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Pras “kalau mau mencicipi” lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Saudara Joko untuk bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka Terdakwa pergi menemui Saudara JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya dan setelah bertemu dengan Saudara Joko lalu Terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Pras, pada waktu itu Saudara Pras yang menentukan tempat ketemuannya dan waktu itu minta ketemuan di SPBU Gemolong;
- Bahwa Terdakwa mau mencicipi sabu tersebut lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar;
- Bahwa petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam dan petugas menanyakan mengenai narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab kalau narkoba jenis sabu milik Terdakwa beli dari Saudara Pras;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No.: 2754/NNF/2020, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (alm) yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO HARY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-4950/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 5711/2020/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba atas nama DARKO NUGROHO Als DARKO BIN DARWENDO (alm) Nomor : R/ 0048 / XI/KES.12/2020/Urkes tanggal 2 Nopember 2020 dengan kesimpulan : pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Methamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal shabu dengan berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Pras menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saudara Pras menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan Terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara Pras yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan Terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Saudara Pras menelepon “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jalan Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Saudara Pras, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pras dan Terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket platik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Pras “kalau mau mencicipi” lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Saudara Joko untuk bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka Terdakwa pergi menemui Saudara JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya dan setelah bertemu dengan Saudara Joko lalu Terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saudara Pras, pada waktu itu Saudara Pras yang menentukan tempat ketemuannya dan waktu itu minta ketemuan di SPBU Gemolong;
- Bahwa Terdakwa mau mencicipi sabu tersebut lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam dan petugas menanyakan mengenai narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab kalau narkoba jenis sabu milik Terdakwa beli dari Saudara Pras;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Darko Nugroho Als Darko Darwendo (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sabu yang ditemukan bersama dengan Terdakwa bukanlah narkotika yang dipergunakan untuk layanan kesehatan ataupun untuk pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen antara lain Saksi Dian Tri Wahyudi dan Saksi Anton Setya Budi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Solo – Sragen Km.11 Depan Toko di ALFA MART tepatnya di Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Jalan Masaran - Sragen sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut dengan dipimpin Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO dilakukan briefing singkat bersama dengan anggota, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi beserta rekan anggota Opsnal berangkat ke lokasi dan melakukan mapping wilayah setelah dilakukan pemantauan di sepanjang Jalan Masaran – Sragen, Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi mendapati seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang keluar dari dalam ALFA MART Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu berat kurang lebih 0,31 gram dan diakui milik Terdakwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Rusmanto (Ketua RT) wilayah setempat untuk menyaksikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sragen untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Pras menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saudara Pras menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan Terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara Pras yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan Terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Saudara Pras menelepon “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jalan Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Saudara Pras, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pras dan Terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Pras “kalau mau mencicipi” lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Saudara Joko untuk bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka Terdakwa pergi menemui Saudara JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya dan setelah bertemu dengan Saudara Joko lalu Terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen. Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli maka unsur membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

## **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Sragen antara lain Saksi Dian Tri Wahyudi dan Saksi Anton Setya Budi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Solo – Sragen Km.11 Depan Toko di ALFA MART tepatnya di Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di ALFA MART Jalan Masaran - Sragen sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obatan terlarang, berdasarkan informasi tersebut dengan dipimpin Kanit Opsnal IPDA AGUS WARSITO dilakukan briefing singkat bersama dengan anggota, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi beserta rekan anggota Opsnal berangkat ke lokasi dan melakukan mapping wilayah setelah dilakukan pemantauan di sepanjang Jalan Masaran – Sragen, Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi mendapati seseorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang keluar dari dalam ALFA MART Dukuh Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen kemudian Saksi dan rekan Saksi Anton Setya Budi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu berat kurang lebih 0,31 gram dan diakui milik Terdakwa selanjutnya Saksi memanggil Saksi Rusmanto (Ketua RT) wilayah setempat untuk menyaksikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sragen untuk di proses lebih lanjut;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saudara Pras menanyakan “apa ada shabu kalau ada mau beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Saudara Pras menjawab “Kalau ada besok pagi”, dan Terdakwa menjawab “ya sudah besok pagi gak apa-apa”, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara Pras yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan Terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Saudara Pras menelepon “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jalan Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Saudara Pras, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pras dan Terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Pras “kalau mau mencicipi” lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Saudara Joko untuk bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka Terdakwa pergi menemui Saudara JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya dan setelah bertemu dengan Saudara Joko lalu Terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri sedangkan yang mempunyai alat penghisap sabu adalah Saudara Pras. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan subsidair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, oleh karena itu seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

## Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tanpa hak* mengandung pengertian bahwa tidak adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dian Tri Wahyudi, Saksi Rusmanto dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saudara Pras yang isinya “nanti ketemuan di SPBU Gemolong” dan Terdakwa menjawab “ya” tidak lama kemudian Saudara Pras menelepon “sudah menunggu di SPBU Gemolong” maka Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gemolong Jalan Solo-Purwodadi, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menemui Saudara Pras, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Pras dan Terdakwa menerima sebuah bungkus rokok Djarum Super warna merah, selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berisi sabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Pras “kalau mau mencicipi” lalu Saudara Pras mengatakan “kalau mau pakai aku bawa alatnya” lalu Terdakwa mengatakan “aku pinjam sebentar” selanjutnya Terdakwa dan Saudara Pras berjalan menuju ke kamar mandi lalu Terdakwa memakai di dalam kamar mandi sedangkan Saudara Pras menunggu di luar, setelah selesai lalu Terdakwa menghubungi Saudara Joko untuk bertemu di ALFA MART Masaran yang beralamat di Dk. Masaran RT. 08/02, Desa Janti, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka Terdakwa pergi menemui Saudara JOKO dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang ada sabunya dan setelah bertemu dengan Saudara Joko lalu Terdakwa masuk kedalam ALFA MART untuk membeli rokok, setelah keluar dari ALFA MART Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Narkotika Polres Sragen;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Terdakwa dilakukan tes urine dan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkotika jenis Methamfetamine, sebagaimana Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba atas nama Darko Nugroho Als Darko Bin Darwendo (alm) Nomor : R/ 0048 / XI/KES.12/2020/Urkes tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang laboratoris forensik Polda Jateng No.: 2754/NNF/2020, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama terdakwa DARKO NUGROHO ALS DARKO BIN DARWENDO (alm) yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO HARY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-4950/2020/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5711/2020/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dengan Narkotika dan Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal shabu dengan berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga .memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darko Nugroho Als Darko Bin Darwendo (alm) tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Darko Nugroho Als Darko Bin Darwendo (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal shabu dengan berat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sgn